



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA PENYERTAAN MELAKUKAN PRAKTIK KEDOKTERAN
YANG MENGAKIBATKAN MATINYA PASIEN
(PUTUSAN NOMOR: 90/PID.B/2011/PN.MDO)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE ACQUITTALS IN CRIMINAL CASE
PARTICIPATION OF DOING MEDICAL PRACTICE
THAT CAUSES THE DEATH OF PATIENT
(THE VERDICT NUMBER: 90/PID.B/2011/PN.MDO)***

MUSLIMIN

NIM : 090710101280

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA PENYERTAAN MELAKUKAN PRAKTIK KEDOKTERAN
YANG MENGAKIBATKAN MATINYA PASIEN
(PUTUSAN NO. 90/PID.B/2011/PN.MDO)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE ACQUITTALS IN CRIMINAL CASE
PARTICIPATION OF DOING MEDICAL PRACTICE
THAT CAUSES THE DEATH OF PATIENT
(THE VERDICT NUMBER: 90/PID.B/2011/PN.MDO)***

MUSLIMIN

NIM : 090710101280

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

MOTTO

Pemidanaan merupakan suatu pekerjaan professional, sama seperti merencanakan suatu gedung, melakukan suatu operasi pembedahan atau mengembangkan suatu rumusan kimia, merupakan aktivitas-aktivitas yang membutuhkan ketekunan secara professional.

(G.D. Wooday)¹

¹ G.D. Wooday dalam M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 143

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Bapak Marni dan Ibu Mutmainnah yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis;
2. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Guru-guruku sejak TK, SD, SMP sampai dengan SMA serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA PENYERTAAN MELAKUKAN PRAKTIK KEDOKTERAN
YANG MENGAKIBATKAN MATINYA PASIEN
(PUTUSAN NOMOR: 90/PID.B/2011/PN.MDO)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE ACQUITTALS IN CRIMINAL CASE
PARTICIPATION OF DOING MEDICAL PRACTICE
THAT CAUSES THE DEATH OF PATIENT
(THE VERDICT NUMBER: 90/PID.B/2011/PN.MDO)***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**MUSLIMIN
NIM : 090710101280**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Mei 2013**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 10 MEI 2013**

Oleh :

Pembimbing

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum.
NIP. 19650603 199002 2 001

Pembantu Pembimbing

Dwi Endah Nurhayati, S.H.,M.H.
NIP. 19631013 199003 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENYERTAAN MELAKUKAN PRAKTIK KEDOKTERAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA PASIEN (*PUTUSAN NOMOR: 90/PID.B/2011/PN.MDO*)

JURIDICAL ANALYSIS OF THE ACQUITTALS IN CRIMINAL CASE PARTICIPATION OF DOING MEDICAL PRACTICE THAT CAUSES THE DEATH OF PATIENT (THE VERDICT NUMBER: 90/PID.B/2011/PN.MDO)

Oleh:

Muslimin

NIM. 090710101280

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum.
NIP. 19650603 199002 2 001

Dwi Endah Nurhayati, S.H.,M.H.
NIP. 19631013 199003 2 001

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr.Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 19710501 199303 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 25 April 2013

Bulan : April

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.

NIP. 19620411 198902 1 001

Halif, S.H., M.H.

NIP. 19790705 200912 1 004

Anggota Penguji :

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum.

NIP. 19650603 199002 2 001

:

Dwi Endah Nurhayati, S.H.,M.H.

NIP. 19631013 199003 2 001

:

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Muslimin**
NIM : 090710101280
Fakultas : Hukum
Program Studi/ Jurusan : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENYERTAAN MELAKUKAN PRAKTIK KEDOKTERAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA PASIEN (*PUTUSAN NOMOR: 90/PID.B/2011/PN.MDO*)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 April 2013

Yang menyatakan,

(MUSLIMIN)
NIM. 090710101280

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENYERTAAN MELAKUKAN PRAKTIK KEDOKTERAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA PASIEN (*PUTUSAN NOMOR: 90/PID.B/2011/PN.MDO*)”

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
2. Ibu Dwi Endah Nurhayati S.H.,M.H. selaku dosen pembantu pembimbing yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis. Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
3. Bapak Dr. Widodo Eka Tjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan Skripsi ini;
4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I dan Ketua Penguji Skripsi saya yang telah memberikan bimbingan, saran dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember. Merupakan kebanggaan tersendiri bagi penulis telah diuji beliau;;
5. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Halif, S.H., M.H. selaku Penguji Skripsi yang telah memberikan bimbingan, saran dan motivasi kepada penulis untuk menyempurnakan skripsi saya. Merupakan kebanggaan tersendiri bagi penulis telah diuji beliau;
8. Ibu Laili Furqoni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Para Dosen yang terhormat beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
10. Kedua orang tua penulis, Bapak Marni dan Ibu Mutmainnah yang penulis hormati dan cintai, terimakasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, doa dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis;
11. Kakak-kakakku, Mbak Asih, Mbak Khoiriyah, Mbak Mukaromah, Mas Anshori, Mas Nawawi, Mas Imam, Mas Santoso, dan Adikku Umi Ati, Marta, Irsyad, Fajar, Endang dan Aryanti, terimakasih telah memberikan semangat kepada penulis selama ini;
12. Kekasihku Lilik Setiawati, AMd.Kep yang penulis sayangi, yang telah memberikan bantuan, motivasi dan semangat kepada penulis sehingga Skripsi ini selesai;
13. Teman-temanku seperjuangan Kuliah Kerja Mahasiswa, Wahyu Alamsyah, Okta Nofia dan Aroffa yang telah memberi motivasi, saran dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis sehingga Skripsi ini selesai;
14. Teman-temanku seperjuangan Koko, Villa, Astin, Fio, Zannah, Asyikul, Ivo, Yuni, Devi, Annur, Ricky, Sofi, Sutejo, Frika, Endro, Dwi, Teman-teman CLSA, dan semua teman-teman seperjuanganku yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas luapan semangat dan segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan sampai Skripsi ini selesai;
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Jember, 10 Mei 2013

Penulis

RINGKASAN

Perkembangan dunia kesehatan semakin pesat, cara pengobatan penyakit pun semakin pesat pula mulai dari pemeriksaan biasa sampai melalui pembedahan/operasi, namun demikian perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia di bidang kesehatan terlihat jelas masih kurang. Salah satu kasus malpraktik medik yang terungkap yang mengakibatkan matinya pasien yaitu kasus dalam Putusan Nomor: 90/Pid.B/2011/PN.Mdo. Permasalahan yang akan diteliti dalam Skripsi ini yaitu Pertama, mengenai cara Hakim membuktikan pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam putusan No. 90/Pid.B/2011/PN.Mdo dikaitkan dengan penerapan bentuk-bentuk surat dakwaan. Kedua, mengenai dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas dari dakwaan Kedua dalam Putusan No. 90/Pid.B/2011/PN.Mdo dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-V/2007.

Tujuan dari penelitian skripsi ini terdiri dari pertama, untuk menganalisis cara Hakim membuktikan pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam putusan No. 90/Pid.B/2011/PN.Mdo dikaitkan dengan penerapan bentuk-bentuk surat dakwaan. Kedua, untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas dari dakwaan Kedua dalam Putusan No. 90/Pid.B/2011/PN.Mdo dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-V/2007.

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan studi kasus terhadap Putusan Nomor: 90/Pid.B/2011/PN.Mdo. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif. Tinjauan Pustaka dalam penulisan skripsi ini memuat uraian yang sistematis tentang asas, teori, konsep dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan yakni mencakup: Pengertian Putusan dan Jenis-jenis Putusan dalam Perkara Pidana, Pembuktian, Tindak Pidana Penyertaan, Praktik Kedokteran, Tindakan Medik, Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional, *Informed Consent*, Malpraktik Medik, Pasien dan Dokter.

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu pertama, Cara Hakim membuktikan pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam putusan No. 90/Pid.B/2011/PN.Mdo sudah sesuai dengan penerapan bentuk-bentuk surat dakwaan. Karena Hakim menilai dakwaan Kesatu yang paling terbukti sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Hakim selanjutnya membuktikan dakwaan Kesatu terlebih dahulu. Oleh karena Hakim menyatakan dakwaan Kesatu tidak terbukti maka selanjutnya Hakim membuktikan dakwaan Kedua dan Ketiga, dan akhirnya menyatakan semua dakwaan tidak terbukti. Dalam surat dakwaan berbentuk alternatif Hakim dapat langsung membuktikan dakwaan yang menurutnya terbukti. Setelah Hakim membuktikan dakwaan dan menyatakan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti maka Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan lainnya. Namun apabila dakwaan yang dibuktikan

dinyatakan tidak terbukti maka Hakim harus membuktikan dakwaan lainnya. Kedua, Pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa I dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani, Terdakwa II dr. Hendry Simanjuntak dan Terdakwa III Hendy Siagian dari dakwaan Kedua dalam putusan nomor: 90/Pid.B/2011/PN.Mdo tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4/PUU-V/2007. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai alat-alat bukti berupa dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat berupa *Visum et Repertum* dan keterangan terdakwa membuktikan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 76 Undang Undang Praktik Kedokteran Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan Hakim yang mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4/PUU-V/2007 yang menyatakan Pasal 76 Undang Undang Praktik Kedokteran bukan merupakan tindak pidana lagi, sehingga terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III harus dibebaskan dari dakwaan Kedua adalah juga tidak tepat, karena dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang dihapus hanya pidana penjara saja sedangkan pidana denda tetap berlaku. Oleh karena itu, seharusnya kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dijatuhi pidana denda karena Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik. Saran yang diberikan dalam skripsi ini yaitu: pertama, untuk mempermudah pemeriksaan surat dakwaan dan membuktikan kesalahan terdakwa, Hakim seyogyanya memperhatikan bentuk surat dakwaan dalam membuktikan pasal yang didakwakan, mengingat bentuk-bentuk surat dakwaan mempunyai cara pemeriksaan yang berbeda-beda. Kedua, Hakim seyogyanya terlebih dahulu memahami secara mendalam substansi putusan Mahkamah Konstitusi ketika putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dijadikan dasar pertimbangan dalam suatu putusan, karena pemahaman terhadap substansi putusan Mahkamah Konstitusi menjadi penting apabila pemahaman tersebut dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan perkara pidana, mengingat pertimbangan hakim merupakan rasionalitas dari amar suatu putusan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN ORISINALITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana	11
2.1.1 Pengertian Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana	12
2.1.2 Jenis-jenis Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana	13
2.2 Pembuktian	15
2.2.1 Pengertian Pembuktian	15
2.2.2 Alat Bukti	16

2.2.3 Sistem Pembuktian	19
2.2.4 Fakta-fakta Di Persidangan	21
2.3 Tindak Pidana Penyertaan	22
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Penyertaan	22
2.3.2 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penyertaan	25
2.4 Praktik Kedokteran	28
2.4.1 Pengertian Praktik Kedokteran	28
2.4.2 Tindakan Medik	29
2.4.3 Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional	30
2.4.4 <i>Informed Consent</i>	31
2.4.5 Malpraktik Medik	32
2.5 Pasien dan Dokter	33
2.5.1 Hak dan Kewajiban Pasien	33
2.5.2 Hak dan Kewajiban Dokter	34
BAB III : PEMBAHASAN	36
3.1 Cara Hakim Membuktikan Pasal yang Didakwakan Kepada Terdakwa dalam Putusan No. 90/Pid.B/2011/PN.Mdo Dikaitkan dengan Penerapan Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan	36
3.2 Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas dari Dakwaan Kedua dalam Putusan Nomor: 90/Pid.B/2011/PN.Mdo Dikaitkan dengan Fakta-fakta yang Terungkap di Persidangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4/PUU-V/2007.....	46
BAB IV : PENUTUP	66
4.1 Kesimpulan	66
4.2 Saran	67
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 90/Pid.B/2011/PN.Mdo.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan telah berkembang dengan pesat dan didukung oleh sarana kesehatan yang semakin canggih serta cara pengobatan yang semakin beragam pula, mulai dari pemeriksaan secara manual, pemberian obat, sampai penanganan/penyembuhan penyakit melalui pembedahan bagian tubuh/ operasi. Perkembangan ini turut mempengaruhi jasa profesional di bidang kesehatan yang dari waktu ke waktu semakin berkembang pula. Berbagai cara perawatan dikembangkan sehingga akibatnya juga bertambah besar, dan kemungkinan untuk melakukan kesalahan pun semakin besar pula.

Perkembangan di dunia kesehatan diikuti dengan perkembangan hukumnya pula, antara lain dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut Undang Undang Praktik Kedokteran), Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan), dan Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Khusus untuk Undang Undang Praktik Kedokteran telah dilakukan *judicial review* dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PPU-V/2007.

Di era global yang terjadi seperti saat ini, profesi kedokteran merupakan salah satu profesi yang mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat banyak yang menyoroti profesi dokter, baik sorotan yang disampaikan secara langsung ke Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai induk organisasi para dokter, maupun yang disiarkan melalui media cetak maupun media elektronik. Namun sorotan masyarakat tersebut hanya berupa penyampaian keluhan-keluhan mengenai pelayanan yang diberikan dan seringkali keluhan-keluhan tersebut dianggap seperti angin lalu oleh dokter atau rumah sakit tempatnya bekerja. Masyarakat tampaknya enggan untuk melaporkan dokter atau rumah sakit kepada para penegak hukum apabila terjadi kesalahan yang merugikan, atau bahkan